



PUTUSAN

Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3201356909010001, Tempat/Tgl. Lahir Bogor, 29 September 2001 (23 tahun), Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat/Tempat tinggal:XXXXX Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 436/ADV/II/2024/PA Cbn. tanggal 26 Februari 2024 telah memberi kuasa kepada **ACHMAD WIGANDA HAKIM, S.H., M.H.** dan **SOLEHMAN, S.H.** Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ACHMAD WIGANDA HAKIM & REKAN**", yang beralamat pada kantor 2, di Jl. KSR Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp. Cipayung Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: 3201222112970002, Tempat/Tgl. Lahir Bogor, 21 Desember 1997 (27 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat/Tempat tinggal XXXXX Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Tergugat**;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 bertempat di Kp. Parigi Rt. 002 Rw. 001 Desa Harkat Jaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat telah dilangsungkan pernikahan secara Agama Islam antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan wali nikah adalah XXXXX;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut **Penggugat** berstatus Perawan dan **Tergugat** berstatus Perjaka;
3. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

TSABINA SHAZIA QAIREEN, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 29 Mei 2020 dan saat ini tinggal bersama **Penggugat**;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** dan selama itu keduanya tetap beragama Islam;
6. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** terakhir bertempat tinggal dikediaman rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXX Kabupaten Bogor;
7. Bahwa pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sampai saat ini tidak tercatat dalam buku register KUA setempat;
8. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, adanya kebolehan untuk melakukan itsbat nikah

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn



yang perkawinannya setelah keluar UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam rangka penyelesaian perceraian;

9. Bahwa adapun alasan **Penggugat** ingin bercerai terhadap **Tergugat** dikarenakan sejak sekitar bulan Juni 2021 rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. **Tergugat** kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah kepada **Penggugat**;
- b. **Tergugat** tidak jujur dan terbuka soal keuangan kepada **Penggugat**;
- c. **Tergugat** kurang perhatian (*terlalu cuek*) dan kurang peduli terhadap **Penggugat** dan anaknya;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada Bulan September 2022, hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah **Penggugat**;

11. Bahwa **Penggugat** telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan dengan harapan dapat membina rumah tangga yang lebih baik, akan tetapi hal itu tidak berhasil;

12. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kerukunan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (*sakinah, mawaddah, warahmah*) tidak dapat diwujudkan;

13. Bahwa atas *Itsbat Nikah* dan *Cerai Gugat* yang diajukan tersebut diatas, **Penggugat** bersedia membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara **Penggugat (XXXXX)** yang dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, yang dilaksanakan di Kp. Parigi Rt. 002 Rw. 001 Desa Harkat Jaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughra **Tergugat (XXXXX)**
4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.

Saksi :

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saya hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah siri sekitar tahun 2019;

-

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama H.M. Saja;

-

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Darma dan Uge;

-

Bahwa mas kawinnya berupa seperangkat alat solat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Cigudek Kabupaten Bogor;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;

-

Bahwa sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022;

-
Bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saya tidak sanggup lgi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-
Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saya hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah siri sekitar tahun 2019;

-
Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;

-
Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama H.M. Saja;

-
Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Darma dan Uge;

-
Bahwa mas kawinnya berupa seperangkat alat solat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Cigudek Kabupaten Bogor;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;



-
Bahwa sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-
Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022;

-
Bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saya tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan, maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 122 H.I.R.;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jis.* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2016, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai maksud Pasal 126 H.I.R., dan ketidak hadirannya Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Penggugat memohon *itsbat* nikah bersamaan dengan mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *itsbat* nikah dapat dikumulaasi dengan perkara perceraian, artinya pengajuan penetapan nikah karena untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dibenarkan sesuai maksud Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk sengketa perdata yang wajib diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, tetapi karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak bisa dipertahankan lagi, sesuai Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil bukti surat, dan berdasarkan isi bukti P.1 yang menyatakan Penggugat merupakan penduduk yang berada di wilayah hukum Pengadilan agama Cibinong, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, untuk itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan patut diterima;

Menimbang, bahwa saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, diutamakan adalah dari kalangan keluarga atau orang dekat dengan para pihak, sesuai Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 serta Rumusan Kamar Agama Angka 7 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat ayat (2) dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tahun 2019 dengan berwalikan ayah kandung Penggugat dan dua orang saksi nikah, dan mas kawin berupa seperangkat alat solat. Dan kedua saksi juga menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tiga tahun yang lalu karena Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah sejak akhir tahun 2022, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melihat, mendengar sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;
3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalag itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena telah terjadi

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 bertempat di Kp. Parigi Rt. 002 Rw. 001 Desa Harkat Jaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
4. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (XXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000.00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadan* 1445 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs.Hj. Detwati, M.H. dan Drs.H. Anung Saputra, S.H., M.H.. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

Perincian biaya :

-	PNBP: Rp	60.000.00,-
-	Proses: Rp	60.000.00,-
-	Panggilan	: Rp 28.000.00,-
-	Meterai	: Rp <u>10.000.00,-</u>

J u m l a h : Rp 158.000.00,-

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)